

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan karena merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan setiap orang hidup produktif. Untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, diperlukan adanya upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasikan dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (BPOM, 2023).

Salah satu sarana penunjang dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah industri farmasi. Industri farmasi selaku produsen obat memiliki tanggung jawab untuk membuat obat sesuai dengan tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik, dan tidak menimbulkan risiko yang berbahaya untuk penggunanya. Maka dari itu, industri farmasi berperan penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas obat yang akan diedarkan kepada penggunanya (BPOM, 2018). Cara Pembuatan Obat yang Baik merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai tolok ukur tata cara pembuatan/produksi obat yang baik mulai dari penanganan bahan awal (*raw material*) hingga pendistribusian yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat

dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018. Unsur-unsur penting dalam CPOB meliputi: personil yang terkualifikasi dan terlatih, bangunan dan fasilitas dengan luas yang memadai, peralatan dan sarana penunjang yang sesuai, bahan, wadah dan label yang benar; tempat penyimpanan dan transportasi memadai, dan prosedur dan instruksi yang ditulis dalam dengan bahasa jelas. Personil kunci bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi alur kerja dari unsur-unsur tersebut. Personel kunci yang dimaksud dalam lingkup industri farmasi adalah 3 Apoteker yang menjabat sebagai kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan kepala pemastian mutu. Calon apoteker harus mempersiapkan diri dengan baik agar bisa menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi sesuai dengan perundang-undangan untuk menjamin pembuatan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat untuk penggunanya.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kalbe Farma, TbK. sebagai sarana untuk calon Apoteker dalam melakukan PKPA di Industri Farmasi. PKPA dilaksanakan pada tanggal 26 Mei-18 Juli 2025. PKPA ini bertujuan agar calon Apoteker dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan memperoleh pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab Apoteker sehingga siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, selain itu calon Apoteker dapat mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.

**1.2 Tujuan**

1. Mampu memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan keseluruhan proses di industri farmasi.
2. Mendapat pengalaman nyata terkait praktik kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapat gambaran terkait pengambilan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi.
4. Mampu bersikap asertif dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofesional dalam menyelesaikan masalah terkait praktik kefarmasian.
5. Mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan praktik profesi.

**1.3 Manfaat**

1. Mengetahui dan memahami mengenai tugas, peran, fungsi serta tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman nyata terkait praktik kefarmasian di industri farmasi di era *pharmacy industry 4.0*.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan mengambil keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian di industri farmasi..